

NASKAH REKOMENDASI KEBIJAKAN

NASKAH VISI MISI PROGRAM KANDIDAT SEBAGAI DOKUMEN YANG TERBUKA DAN PARTISIPATIF

Diajukan oleh:

Cakra Wikara Indonesia (CWI)

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM)

Komite Pemilih Indonesia (TePI)

Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas

Indonesia Corruption Watch (ICW)

Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KODE Inisiatif)



Visi Misi Program Kandidat Pemimpin yang Terbuka dan Partisipatif*

Konteks

Pasca amendemen UUD terdapat dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk kurun waktu 20 tahun. RPJP disusun dan disahkan oleh DPR dan Presiden kemudian ditetapkan menjadi UU yaitu UU Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP periode 2005 sampai 2025. Setiap proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) harus mengacu pada RPJP Nasional.

Dalam pemilihan umum baik pemilihan umum Presiden (*vide* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 274 Ayat (1)) dan Kepala Daerah (*vide* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 64 Ayat 1 jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016), para kandidat disyaratkan untuk membuat naskah visi, misi dan program yang disesuaikan dengan dokumen RPJP yang sesuai dengan tingkatan kontestasinya. Calon Presiden dalam membuat visi misi program mengacu pada dokumen RPJP Nasional. Sedangkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah membuat visi misi program mengacu pada RPJP Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, visi misi dan program Presiden / Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional/Daerah akan menjadi acuan penyusunan visi, misi dan program RPJM Nasional dan Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 70 ayat (1) dan (2) dokumen RPJMD ditetapkan menjadi peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota paling lambat enam bulan setelah kepala daerah dilantik.

Oleh karena itu visi, misi dan program kandidat memiliki posisi penting dalam pengalokasian anggaran dan program kerja pemerintahan. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur bahwa RPJP dan dokumen visi-misi program kandidat terpilih akan menjadi basis rujukan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah, rencana tahunan pemerintah dan alokasi anggarannya (RPJMD, RKPD dan APBD).

Demikian pula Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 45 ayat (2) huruf n, kandidat kepala daerah harus mengirimkan naskah visi misi sebagai salah satu dokumen persyaratan pencalonan kepala daerah kepada Komisi Pemilihan Umum di daerah (KPUD). Lebih lanjut Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan dan PKPU tentang Kampanye Pemilihan mengatur bahwa visi, misi dan program menjadi dokumen persyaratan pencalonan pada awal pendaftaran calon. Serta kegiatan kampanye merupakan proses sosialisasi visi, misi dan program kandidat.

Visi, misi dan program kandidat berperan strategis dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah dan dijamin oleh Undang-undang, akan tetapi regulasi kepemiluan

menjadikan visi, misi dan program sebatas dokumen formal syarat pencalonan kepala daerah dikarenakan:

1. Naskah visi, misi dan program hanya menjadi dokumen syarat pencalonan tanpa adanya *review* substansi untuk memastikan kesesuaian dengan dokumen rujukan yang sudah ditetapkan dalam UU.
2. Naskah visi, misi dan program merupakan dokumen yang dianggap tidak dapat diubah setelah diserahkan kepada penyelenggara pemilu. Sehingga proses pemilu sekadar proses sosialisasi visi, misi dan program para kandidat
3. Naskah visi, misi dan program yang terkunci selama proses pemilu mendorong berbagai kelompok masyarakat melakukan praktek klientelisme dengan melakukan kontrak politik secara tertutup dengan kandidat.
4. Maraknya praktik kontrak politik yang bersifat tertutup berpotensi mendorong semakin meningkatnya politik biaya tinggi, politik uang dan korupsi dilakukan oleh kandidat dan kelompok masyarakat.
5. Naskah visi, misi dan program yang terkunci atau tidak bisa ~~diubah~~ ditambahkan atau sejak proses penyerahan syarat pencalonan menghambat ruang partisipasi masyarakat secara substantif untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan.
6. Anggapan naskah visi, misi dan program tidak dapat ditambahkan menyebabkan dokumen tersebut kehilangan fungsinya sebagai dokumen publik yang mensinkronkan antara aspirasi publik, visi, misi dan program dan RPJP Daerah. Bahkan secara yuridis visi, misi dan program mengalami hambatan untuk diimplementasikan dalam RPJMD kepala daerah terpilih.

Rekomendasi Perubahan

Terhadap persoalan hukum dan politik di atas, kami merekomendasikan perubahan beberapa ketentuan menyangkut pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Bahwa berdasarkan kewenangannya Komisi Pemilihan Umum dapat melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap naskah visi, misi dan program harus memperhatikan kesesuaian dengan RPJP Daerah dan aspirasi masyarakat sehingga dimungkinkan adanya mekanisme penambahan program dalam naskah visi, misi dan program pasangan calon.
- b. Bahwa kegiatan kampanye merupakan aktivitas pasangan calon yang tidak hanya mensosialisasikan visi, misi dan program tapi juga menampung aspirasi masyarakat. Terhadap aspirasi tersebut harus dimungkinkan untuk dimuat sebagai program pasangan calon dalam naskah visi misi program.

Untuk itu kami merekomendasikan perubahan ketentuan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan PKPU Nomor 4 Tahun

2017 Tentang Kampanye guna mengakomodir ketentuan mengenai penambahan program dalam naskah visi, misi dan program pada saat masa kampanye sedang berlangsung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Naskah visi, misi dan program diverifikasi oleh tim sinkronisasi setelah penetapan pasangan calon. Tim sinkronisasi dapat dirangkap oleh tim panelis debat.
- b. Tim sinkronisasi dapat terdiri dari instansi yang berwenang dalam bidang perencanaan pembangunan, kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, memiliki kompetensi di bidang perencanaan pembangunan, ekonomi, hukum dan kebijakan publik, tidak menjadi tim sukses dan tidak berpihak pada salah satu pasangan calon.
- c. Penambahan program kandidat dalam naskah visi, misi dan program diserahkan paling lambat dua puluh satu / empat belas hari sebelum masa tenang.
- d. Naskah penambahan program kandidat dalam naskah visi, misi dan program merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari dokumen syarat pencalonan.

Usulan Rumusan Pasal untuk PKPU Pencalonan

Pasal Asli PKPU Nomor 3 Tahun 2017	Usulan Pasal	Alasan
Pasal 42 ayat (1) huruf q Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon	Perubahan Pasal 42 ayat (1) huruf q: Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon	Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 64 ayat (1) tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota mengamanatkan bahwa visi, misi dan program kandidat harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota.
Penambahan pasal pada Bab V Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon	Pasal baru setelah Pasal 46 PKPU Nomor 3 Tahun 2017: Pasal 46a (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota membentuk tim sinkronisasi untuk	Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, kesesuaian naskah visi misi dan program kandidat tidak hanya dengan surat pernyataan tapi juga perlu diuji keabsahannya melalui verifikasi kesesuaian oleh tim sinkronisasi.

	memeriksa, kesesuaian naskah visi, misi dan program Bakal Pasangan Calon dengan RPJP Daerah. (2) Tim sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat tujuh hari sebelum hari terakhir pengumpulan syarat pencalonan. (3) Tim sinkronisasi berasal dari instansi yang berwenang dalam bidang perencanaan pembangunan dan unsur tokoh masyarakat, akademisi yang memiliki integritas, kompetensi di bidang perencanaan pembangunan, ekonomi, hukum dan kebijakan publik, serta tidak menjadi tim sukses dan/atau berpihak pada salah satu pasangan calon baik langsung maupun tidak langsung.	
Penambahan ayat pada Pasal 54	Pasal.... (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kesesuaian dokumen naskah visi, misi dan program pasangan calon dengan RPJP	Perlu mengatur mekanisme dan jangka waktu kerja kegiatan verifikasi kesesuaian naskah visi, misi dan program Bakal Pasangan Calon.

	Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf Q. (2) Verifikasi kesesuaian dokumen naskah visi, misi dan program Bakal Pasangan Calon dengan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim sinkronisasi paling lama 5 hari sejak berkas diterima oleh KPU. (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan KPU ke Bakal Pasangan Calon satu hari setelah hasil verifikasi diserahkan oleh tim penilai.	
Penambahan Ayat Pada Pasal 55	Pasal.... (1) Dalam hal hasil verifikasi naskah visi, misi dan program dinyatakan belum sesuai dengan RPJP, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen naskah visi, misi dan program pada Bakal Pasangan Calon untuk disesuaikan. (2) Perbaikan kesesuaian dokumen visi, misi dan program oleh Bakal Pasangan Calon pasangan calon diserahkan paling lama 7 hari terhitung sejak	Perlu mengatur mekanisme dan jangka waktu perbaikan kesesuaian naskah visi, misi dan program Bakal Pasangan Calon.

	KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen tersebut. (3) Dalam hal pasangan calon tidak mengembalikan perbaikan kesesuaian dokumen visi, misi dan program, KPU menetapkan program yang telah diserahkan sebelumnya sebagai dokumen visi, misi dan program tanpa perbaikan.	
--	---	--

Usulan Rumusan Pasal untuk PKPU Kampanye

Pasal Asli PKPU Nomor 4 Tahun 2017	Usulan Pasal	Alasan
Penambahan Ayat pada Pasal 19: Pasangan Calon wajib menyampaikan visi, misi dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan, apabila menjadi Pasangan Calon terpilih pada setiap pelaksanaan kegiatan Kampanye.	Pasal 19 ayat (2): Program pemerintahan yang akan diselenggarakan berdasarkan visi, misi dan program pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan berdasarkan aspirasi masyarakat yang disampaikan pada saat kampanye. Pasal 19 ayat (3): Penambahan program kegiatan dalam naskah visi, misi dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 21 hari / 14 hari sebelum masa tenang. Pasal 19 ayat (4):	- Bahwa terhadap naskah visi dan misi program harus memperhatikan kesesuaian dengan RPJP Daerah dan aspirasi masyarakat sehingga dimungkinkan adanya mekanisme penambahan program dalam naskah visi misi program pasangan calon. - Bahwa kegiatan kampanye merupakan aktivitas pasangan calon yang tidak hanya mensosialisasikan visi misi program tapi juga menampung aspirasi masyarakat. Terhadap aspirasi tersebut harus

	Program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bagian tidak terpisahkan dari naskah visi, misi dan program pasangan calon. Pasal 19 ayat (5): Penambahan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan kampanye debat publik dan atau tatap muka.	dimungkinkan untuk dimuat sebagai program pasangan calon dalam naskah visi misi program.
--	---	---